

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 652 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta Tanggal 12 Oktober 2015 No.916/UN34.21/TU/2015 tentang Usulan Pembentukan Pusat Studi Pendidikan Mitigasi Bencana, dengan alasan dan dasar yang diuraikan dapat diterima, sehingga bisa dibentuk Pusat Studi Pendidikan Mitigasi Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pembentukan Pusat Studi Pendidikan Mitigasi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;

4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

PERTAMA : Membentuk Pusat Studi Pendidikan Mitigasi Bencana Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.

KEDUA : Kepengurusan Pusat Studi Pendidikan Mitigasi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Ketua LPPM;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002